



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/179/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK COVID-19) TAHUN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *E-purchasing* pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditetapkan pejabat pengadaan;
- b. bahwa pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada hurup "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533));
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/385/KPTS/BPT-PS/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/KPTS/BPT-PS/2020 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan barang dan jasa:
1. Menetapkan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menyusun jadwal proses pelelangan pengadaan langsung;
 3. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 4. Meneliti spesifikasi teknis;
 5. Mensurvey harga satuan yang terdapat di HPS minimal 2 penyedia atau dalam kontrak tahun berjalan atau sebelumnya;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Melakukan negosiasi dan klarifikasi terhadap calon penyedia barang dan jasa;
 8. Menetapkan/menunjuk penyedia barang dan jasa.
 9. Menyerahkan hasil evaluasi kepada KPA
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan

Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19);

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 07 September 2020



Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan.
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.3/179/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020
Tanggal : 07 September 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat
Dampak Covid-19) Tahun 2020)

No	Nama / NIP.	Pangkat / Gol.	Jabatan	Jumlah Paket
1	DORI SANDRA YUDHISTIRA, SE NIP. 19850502 200801 1 001	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan	15 Paket


KEPALA DINAS
Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001